



PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Reza Afwatuazzulfa Binti M., S.H.odiq Syam, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 17 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Raung Gg Masjid No.13, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Manfaluthi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Letjen Sutoyo li/19, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,

melawan

Eriks Fitra Nugraha Bin Iwa Tohari, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Raung Gg. Masjid No.13, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mesakh Kusdianto, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Karang Dowo Rt.002 , Rw.002 , Desa Pehwetan , Kec. Papar, Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tanggal 27 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 499/10/IX/2021 Tanggal 14 September 2021.
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri (baâ€™™da dhukul) dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Jalan Raung No. 13 Kelurahan xxxxxxxxxxxx sebagaimana identitas alamat dalam gugatan diatas serta KTP Penggugat dan Tergugat, dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember 2021 atau 3 bulan setelah menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang sering nongkrong ngopi dan pulang hingga larut malam, Tergugat juga sering memarahi Penggugat untuk hal-hal sepele, Tergugat dalam menafkahi Penggugat tidak secara rutin.
4. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi awal bulan Mei 2022 atau seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri dimana akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan mengurus masalah penipuan investasi bodong dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama hingga sekarang.
5. Bahwa 3 hari setelah meninggalkan rumah, Tergugat mengirim chat WA yang isinya ingin bercerai dengan Penggugat, seminggu kemudian Tergugat sempat menemui Penggugat untuk meminta cerai. Setelah itu pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bertemu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena dalam pertemuan tersebut Tergugat tetap menghendaki perceraian.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan Mei 2022 dan sudah tidak ada komunikasi satu sama lain hingga sekarang
7. Bahwa kondisi perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera sakinah mawadah warohmah adalah jauh dari kenyataan, oleh karena itu perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya, apalagi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Th 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'€™in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**REZA AFWATUZZULFA binti M. SHODIQ SYAM**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan H. HADIYATULLAH, SH. MH. namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 08 Agustus 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571015706950001, tanggal 22 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 499/10/IX/2021 Tanggal 14 September 2021. atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx , telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping)mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. REZA MUHAMMAD bin M.SHODIQ SYAM bin AINUROFIK, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/xxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Raung Gang Masjid No. 13, RT 003 RW 002, Kel. xxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2021 dan setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Jalan Raung No. 13 Kelurahan xxxxxxxxxxxx sebagaimana identitas alamat dalam gugatan diatas serta

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor



KTP Penggugat dan Tergugat, dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.

- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember 2021 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat yang sering nongkrong ngopi dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi awal bulan Mei 2022 akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama hingga sekarang.
- Bahwa 3 hari setelah meninggalkan rumah, Tergugat mengirim chat WA yang isinya ingin bercerai dengan Penggugat, seminggu kemudian Tergugat menemui Penggugat untuk meminta cerai.
- Bahwa, setelah itu pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bertemu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena dalam pertemuan tersebut Tergugat tetap menghendaki perceraian.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan Mei 2022 dan sudah tidak ada komunikasi satu sama lain hingga sekarang

2. INTAN PUTRI PRATIWI bin HENDRI NUR WAHCID, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/xxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Dsn Joho, RT. 01 RW. 01 Desa Joho, Kec. Wates, Kab. Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2021 dan setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Jalan Raung No. 13 Kelurahan xxxxxxxxxxxx sebagaimana identitas alamat dalam gugatan diatas serta

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP Penggugat dan Tergugat, dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.

- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember 2021 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat yang sering nongkrong ngopi dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi awal bulan Mei 2022 akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama hingga sekarang.
- Bahwa 3 hari setelah meninggalkan rumah, Tergugat mengirim chat WA yang isinya ingin bercerai dengan Penggugat, seminggu kemudian Tergugat menemui Penggugat untuk meminta cerai.
- Bahwa, setelah itu pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bertemu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena dalam pertemuan tersebut Tergugat tetap menghendaki perceraian.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan Mei 2022 dan sudah tidak ada komunikasi satu sama lain hingga sekarang;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa kemudian Penggugat dan tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, SH.MH. namun upaya tersebut juga tidak berhasil, sebagaimana dalam laporan hasil mediasi tertanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 September 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2021 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat yang sering nongkrong ngopi dan pulang hingga larut malam, sehingga pada bulan Mei 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama berpisah dengan Penggugat sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat dapat mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor Nomor: 128/14/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2021 dan setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu di Jalan Raung No. 13 Kelurahan xxxxxxxxxx sebagaimana identitas alamat dalam gugatan diatas serta KTP Penggugat dan Tergugat, dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember 2021 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat yang sering nongkrong ngopi dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi awal bulan Mei 2022 akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama hingga sekarang.
- Bahwa 3 hari setelah meninggalkan rumah, Tergugat mengirim chat WA yang isinya ingin bercerai dengan Penggugat, seminggu kemudian Tergugat menemui Penggugat untuk meminta cerai.
- Bahwa, setelah itu pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bertemu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena dalam pertemuan tersebut Tergugat tetap menghendaki perceraian.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan Mei 2022 dan sudah tidak ada komunikasi satu sama lain hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang ini akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak bulan Mei 2022 sampai

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1444 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H. dan MULYADI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

MULYADI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor